

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan penelitian terdahulu untuk dijadikan sebagai referensi penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir (KTTA) ini. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil penelitian yang dilakukan penulis terdahulu dan dapat menambah pengetahuan untuk membantu pelaksanaan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang penulis gunakan berupa jurnal yang relevan dengan pembahasan dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini.

Sitindaon, et al (2021) melakukan penelitian yang bertujuan untuk meninjau implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat efektivitas dan hambatan atas penerapan insentif tersebut. Dalam penelitian ini, Metode yang digunakan adalah metode dokumentasi dan metode wawancara.

Berdasarkan penelitian tersebut disimpulkan bahwa implementasi PMK No 86/PMK.03/2020 atas insentif pajak bagi UMKM di KPP Pratama Balige telah diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, tetapi Wajib Pajak UMKM yang memanfaatkan insentif masih sedikit. Dalam penelitian ini juga ditemukan bahwa

efektivitas pemanfaatan insentif masih membutuhkan penyempurnaan dan masih terdapat hambatan dari sisi fiskus dan sisi Wajib Pajak.

Rahmawati & Apriliasari, 2021 melakukan penelitian untuk meninjau pelaksanaan beleid insentif pada instansi vertikal DJP setingkat KPP Pratama. Metode yang digunakan dalam adalah metode kombinasi pengumpulan data melalui dokumentasi dan wawancara. Berdasarkan penelitian ini, ditemukan bahwa pemanfaatan insentif di KPP Pratama XYZ masih belum optimal. AR telah melakukan beberapa upaya optimalisasi sosialisasi, imbauan, serta pemberian panduan, namun masih timbul kendala dalam pemanfaatan insentif.

Selanjutnya dalam studi yang dilakukan oleh Kilo, et al (2022), dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi insentif pajak PPh 21 Final UMKM DTP dan mengungkap potensi peningkatan kepatuhan wajib pajak setelah diterbitkannya insentif tersebut. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari observasi dan wawancara lapangan serta data kajian yang bersumber studi literatur dan data KPP Pratama Gorontalo.

Berdasarkan penelitian ini terdapat dua faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di masa pandemi yaitu faktor internal dan faktor eksternal. faktor internal yaitu tingkat pemahaman dan pengalaman dari wajib pajak dan faktor eksternal yaitu proses pelaporan dan kualitas layanan. Dari 25.669 pelaku

UMKM, hanya 1% yang memanfaatkan insentif tersebut. Jika dilihat dari indikator tingkat kepatuhan wajib pajak, terjadi penurunan dalam tingkat kepatuhan dibanding dengan tahun sebelumnya.

2.2 Teori dan Konsep

2.2.1 Pengertian Pajak

Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, beberapa ahli juga memberikan pandangan mengenai pengertian pajak.

a. Menurut Mardiasmo

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat kepada negara bersumber dari undang-undang dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan yang dimanfaatkan untuk membiayai pengeluaran umum.

b. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani dalam buku Konsep Dasar Perpajakan (Sari, 2013)

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pajak mengandung unsur-unsur berikut.

- Iuran yang berasal dari rakyat kepada negara;
- Pemungutannya bersifat memaksa berdasarkan undang-undang;
- Tidak mendapatkan imbalan secara langsung; dan
- Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak memiliki peranan besar bagi keberlangsungan negara, yaitu sumber dana dalam pembangunan suatu negara sebagian besar didapatkan dari pajak. Pajak tidak hanya sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga memiliki fungsi-fungsi lain. Dikutip dari laman resmi Direktorat Jenderal Pajak, terdapat empat fungsi pajak

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun untuk pengeluaran tidak rutin. Kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan

semakin meningkat tahun ke tahun, dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, sektor pajak merupakan harapan paling besar.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Tidak hanya sebagai sumber pendapatan terbesar negara, melalui kebijakan pajak, pemerintah juga dapat mengatur pertumbuhan ekonomi. Misalnya, melalui penetapan tarif bea masuk yang lebih tinggi untuk produk ekspor yang diharapkan dapat melindungi produksi dalam negeri.

3. Fungsi Stabilitas

Fungsi lainnya dari pajak yaitu membantu pemerintah menjalankan kebijakan stabilitas ekonomi negara khususnya mengendalikan kondisi inflasi dan deflasi. Contohnya, pemerintah dapat mengatur peredaran uang dan meningkatkan bea masuk dan PPN impor untuk mendukung penguatan rupiah terhadap mata uang asing ketika nilai tukar rupiah mengalami penurunan.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Fungsi pajak untuk redistribusi pendapatan mengarah pada pemerataan pendapatan, kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Pajak yang masuk ke kas negara diarahkan untuk membiayai kepentingan umum negara. Hal ini diwujudkan dengan menggunakan pajak untuk menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya ketersediaan lapangan pekerjaan, semakin meningkat pula kebutuhan akan penyerapan tenaga kerja. Akibatnya, kesempatan kerja semakin terbuka lebar dan masyarakat bisa memperoleh pendapatan yang layak. Pajak dalam hal ini sekaligus dapat menjadi alat

pemerintah untuk mengurangi bahkan menghilangkan kesenjangan dalam masyarakat.

2.2.3 Pajak Penghasilan

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Terminologi penghasilan sebagai objek pajak lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

2.2.4 Pajak Penghasilan Final

Pajak Penghasilan final (PPh final) adalah pajak yang dikenakan langsung saat wajib pajak memperoleh penghasilan dengan perlakuan tersendiri dalam pengenaan pajaknya. Tansuria (2012) menyatakan bahwa pajak final atau PPh final merupakan pajak penghasilan yang pengenaannya adalah final sehingga tidak dapat dikreditkan lagi untuk penghitungan pajak terutang di SPT tahunan. Ketika telah disetorkan ke kas negara, maka pengenaannya sudah final/berakhir. PPh final tidak lagi diperhitungkan dalam penghasilan kena pajak.

Objek pajak penghasilan final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU tentang PPh, yaitu:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Salah satu Peraturan Pemerintah yang mengatur lebih rinci tentang PPh final adalah Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu yang selanjutnya disebut PP 23/2018.

2.2.5 Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Definisi dan kriteria UMKM masing-masing dijelaskan dalam Pasal 1 dan Pasal 6. Definisi UMKM yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Kriteria UMKM yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah:

1. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00.
2. Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00.
3. Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:
- a. memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00.

Menurut Badan Pusat Statistik, usaha kecil merupakan industri kecil dan industri rumah tangga. BPS mengklasifikasikan industri ini berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu:

- 1. industri rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang;
- 2. industri kecil dengan pekerja 5-19 orang;
- 3. industri menengah dengan pekerja 20-99 orang; dan
- 4. industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih.

2.2.6 Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018

PP 23 Tahun 2018 mengatur tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu. Pengenaan PPh final PP No. 23 Tahun 2018 ditujukan kepada pelaku

usaha yang memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4.800.000.000 selama satu tahun pajak, dengan tarif pajak yang dikenakan sebesar 0,5%.

2.2.6.1 Subjek Pajak PP 23/2018

Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final yaitu:

1. wp orang pribadi; dan
2. wp badan tertentu (koperasi, CV, firma, Perseroan Terbatas) dengan peredaran bruto selama satu tahun pajak tidak melebihi Rp4.800.000.000,00, kecuali:
 - a. yang memilih dikenai PPh umum (tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau pasal 31E UU PPh);
 - b. wp badan yang memperoleh fasilitas *tax allowance* dan *tax holiday*;
 - c. wp Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - d. wp badan CV atau firma yang dibentuk oleh beberapa wajib pajak orang pribadi dengan keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan pekerjaan bebas.

2.2.6.2 Objek Pajak PP 23/2018

Penghasilan dari usaha, termasuk cabang yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu dikenai PPh bersifat final dalam jangka waktu tertentu, tidak termasuk:

1. penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, meliputi:
 - a. tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, PPAT, penilai, dan aktuaris;

- b. pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari;
 - c. olahragawan;
 - d. penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. agen iklan;
 - g. pengawas atau pengelola proyek;
 - h. perantara;
 - i. petugas penjaja barang dagangan;
 - j. agen asuransi;
 - k. distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung;
2. penghasilan dari luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri;
 3. penghasilan yang dikenai PPh final tersendiri;
 4. penghasilan yang bukan objek pajak dalam Pasal 4 ayat (3) UU PPh.

2.2.6.3 Dasar Pengenaan Pajak

Berdasarkan Pasal 4 PP 23/2018, dasar pengenaan pajak (DPP) dalam menghitung PPh final adalah jumlah peredaran bruto usaha yang menjadi objek pajak. Peredaran bruto ini merupakan nilai pengganti berupa uang atau nilai uang dari usaha sebelum dikurang diskon penjualan atau sejenisnya. Jika wajib pajak orang pribadi merupakan suami-istri yang menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis atau istrinya memilih menjalankan hak dan

kewajiban perpajakannya sendiri, dalam Pasal 4 ayat (2) diatur besarnya peredaran bruto merupakan penggabungan peredaran bruto usaha suami dan istri.

2.2.6.4 Tarif Pajak

Tarif PPh Final PP 23/2018 adalah sebesar 0,5%. PPh final yang terutang adalah perkalian dasar pengenaan pajak dengan tarif pajak 0,5%.

2.2.7 Tata Cara Penyetoran, Pemungutan/Pemotongan, dan Pelaporan PPh Terutang Berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018

2.2.7.1 Penyetoran

Sesuai Pasal 8 PP 23/2018, ada 2 cara pelunasan PPh final terutang ini yaitu:

1. disetor sendiri setiap bulan paling lama tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir;
2. dipotong oleh pemotong atau dipungut oleh pemungut jika wajib pajak bertransaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai Pemotong/Pemungut dan memiliki serta menyerahkan fotokopi surat keterangan yang dimaksud dalam PMK Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan PP 23/2018 kepada pemotong/pemungut. Pemotongan/pemungutan dilakukan untuk setiap transaksi penjualan atau penyerahan jasa yang merupakan objek PPh, kecuali PPh Pasal 22 yaitu atas impor atau pembelian barang. Pajak yang telah dipotong atau dipungut tersebut disetor paling lama tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau dokumen yang dipersamakan dengan SSP yang telah diisi atas nama wajib pajak sebagai bukti pemotongan/pemungutan.

2.2.7.2 Pelaporan

Wajib Pajak yang menyetorkan pajak sendiri juga memiliki kewajiban dalam hal menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah menyetorkan pajak dianggap telah menyampaikan SPT Masa PPh sesuai tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum dalam SSP atau yang dipersamakan dengan SSP. Bila tidak memiliki peredaran usaha pada bulan tertentu, Wajib Pajak tidak wajib menyampaikan SPT Masa. Pemotong/pemungut yang telah melakukan pemotongan/pemungutan pajak wajib menyampaikan SPT Masa PPh ke KPP tempat pemotong/pemungut terdaftar paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir.

2.2.8 Insentif Pajak

2.2.8.1 Pengertian Insentif Pajak

Insentif pajak merupakan suatu bentuk kemudahan yang diberikan oleh Pemerintah dalam sektor perpajakan berupa pengecualian dari objek pajak, kredit, perlakuan tarif pajak khusus atau penangguhan kewajiban perpajakan (Kartiko, 2020). Melengkapi pendapat tersebut, menurut UN & CIAT (dalam Kartiko, 2020), insentif pajak juga dapat berbentuk pembebasan pajak dalam periode tertentu, biaya-biaya operasional yang dapat dikurangkan atas jenis pengeluaran tertentu, ataupun pengurangan tarif impor atau bea cukai. Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah ini merupakan salah satu insentif perpajakan yang dapat digolongkan ke rumpun pembebasan pajak dalam periode tertentu.

2.2.8.2 Bentuk Insentif Pajak

Spitz (1983), dikutip dalam Suandy (2006), menyebutkan beberapa bentuk insentif pajak yang umumnya diberikan pemerintah, yaitu:

1. Pengecualian Pengenaan Pajak (*Tax Exemption*)

Jenis insentif ini memberikan pengecualian pengenaan pajak atas objek pajak tertentu dalam jangka waktu tertentu. Contohnya pengecualian pengenaan PPN pada jenis barang dan jasa tertentu. Pengecualian pengenaan pajak ini kerap berdampak pada berkurangnya basis pajak sehingga menyebabkan perubahan perilaku dari wajib pajak.

Pengecualian pengenaan pajak ini juga dikenali dengan istilah pembebasan pajak. Bentuk dari insentif pembebasan pajak yaitu fasilitas pembebasan PPN kepada instansi/badan pemerintah, medis serta pihak tertentu lainnya yang ditunjuk oleh pemerintah dalam tugas percepatan penanganan pandemic COVID-19. Bentuk lainnya adalah pembebasan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima pegawai/karyawan yang memenuhi kriteria sehingga atas penghasilan mereka tidak dipotong PPh.

2. Pengurangan Dasar Pengenaan Pajak

Insentif ini memberikan pengurangan atas penghasilan kena pajak maupun penghasilan neto wajib pajak. Pengurangan ini dapat diperoleh dengan pembebanan atas jenis pengeluaran tertentu, percepatan penyusutan atau amortisasi dan perpanjangan jangka waktu kompensasi kerugian.

3. Pengurangan Tarif Pajak (*Tax Deduction*)

Bentuk insentif ini adalah pengurangan tarif pajak menjadi tarif khusus yang ditentukan pemerintah. Oleh karena itu, insentif bentuk ini juga sering disebut insentif pajak berupa penetapan tarif khusus. Contohnya mengacu pada penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak badan dalam negeri yang berbentuk Perseroan Terbuka, dimana perusahaan Tbk yang memenuhi kriteria dapat menerima fasilitas perpajakan berupa penurunan tarif PPh badan sebesar 3% menjadi 22%. Penurunan tarif ini bertujuan untuk meringankan beban pelaku usaha yang mengalami tekanan akibat pandemi COVID-19.

4. Penangguhan Pajak

Insentif berupa penangguhan pajak merupakan keringanan pajak berupa penundaan penyeteroran pajak terutang dalam periode tertentu selama masa kahar. Contohnya penangguhan pembayaran PPN dan PPnBM bagi wajib pajak tertentu atas perolehan barang dan jasa kena pajak.

2.2.9 Insentif Pajak di Masa Pandemi COVID-19

Sebagai respon dari dampak pandemi COVID-19, pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan mengupayakan agar pajak mendukung program PEN. Hal ini diwujudkan dengan diterbitkan berbagai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai insentif pajak bagi wajib pajak terdampak pandemi COVID-19. Insentif ini mulai berlaku sejak April 2020 melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Kali Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021.

Dalam PMK Nomor 82/2021, yang menjadi acuan penulis, terdapat enam bentuk insentif pajak sebagai antisipasi dampak ekonomi pandemi COVID-19.

1. PPh Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP);
2. PPh final UMKM DTP;
3. Pembebasan PPh Pasal 22 Impor;
4. Pengurangan angsuran PPh Pasal 25; dan
5. Pengembalian pendahuluan PPN dengan persyaratan tertentu.

Salah satu jenis insentif yang diatur dalam peraturan menteri keuangan ini adalah PPh Final berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah. Dengan diberlakukannya PMK ini, maka atas pajak penghasilan yang terutang mulai masa pajak April 2020 sampai dengan Desember 2021 terhadap wajib pajak yang menggunakan tarif PPh Final PP Nomor 23 Tahun 2018 ditanggung oleh Pemerintah.

Dalam pemanfaatan insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah ini, wajib pajak memiliki kewajiban perpajakan untuk melaporkan realisasi PPh final UMKM Ditanggung Pemerintah meliputi seluruh penghasilan usaha wajib pajak, termasuk dari transaksi dengan pemotong atau pemungut pajak melalui laman www.pajak.go.id paling lama tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Dari laporan realisasi inilah Insentif PPh Final UMKM Ditanggung Pemerintah diberikan kepada wajib pajak bersangkutan.